

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang kasus-kasus pemecatan Hakim Konstitusi di Indonesia, Ukraina dan Turki, dapat Penulis simpulkan bahwasanya:

1. Konsep pemisahan kekuasaan dan *check and balance* melarang intervensi lembaga negara terhadap lembaga negara lain, khususnya intervensi terhadap independensi lembaga yudikatif. Meski demikian, kasus-kasus pemecatan hakim ini menggambarkan masih adanya celah intervensi terhadap independensi peradilan melalui beberapa pola yakni Hakim Konstitusi yang dipecat tidak loyal kepada pemerintah dan adanya upaya kontrol oleh lembaga negara lain terhadap Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam ketiga kasus ini, didapati beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya intervensi oleh cabang kekuasaan lain terhadap pemecatan hakim konstitusi secara sewenang-wenang, mulai dari kontestasi politik yang tidak seimbang, tidak efektifnya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi inkonstitusional, hingga lemahnya kesadaran cabang kekuasaan lain akan *constitutional ethics* sehingga membuka celah intervensi terhadap independensi peradilan melalui tindakan-tindakan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang bertentangan dan sekaligus melampaui ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi di masing-masing negara.

B. Saran

Upaya untuk selalu menjaga keseimbangan antara kekuasaan lembaga-lembaga negara menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga keadilan sesuai dengan *rule of law*. Adanya pelanggaran dalam proses pemecatan hakim tidak hanya berdampak terhadap prinsip keadilan dan independensi peradilan, namun hal ini juga memiliki dampak yang sangat destruktif terhadap tatanan demokrasi di dalam negara hukum. Oleh karena itu, Memastikan adanya proses pemberhentian hakim dengan adil dan mematuhi prinsip-prinsip hukum serta ketaatan terhadap pembatasan-pembatasan masing-masing cabang kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi yang berjalan selaras dengan *constitutional ethics* menjadi penting dalam menjaga tatanan demokrasi di suatu negara. Selain itu, perlu adanya kontestasi politik yang lebih sehat dan mencegah koalisi turah dan pengujian terhadap undang-undang yang bersifat rancu dan berpotensi inkonstitusional yang dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan intervensi terhadap independensi peradilan konstitusional

